



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan, sehingga dipandang perlu menetapkan Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 17);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli.
6. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam Surat tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.
7. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyederhanaan dan menjual barang yang telah disita.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah
10. Kadaluwarsa adalah masa pajak yang melampui tenggang waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
11. Daftar Usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
12. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
13. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,

- jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi yang jumlahnya harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
  17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
  18. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
  19. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

## BAB II RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN

### Pasal 2

Ruang lingkup penghapusan Piutang Pajak Daerah meliputi :

- (1) Semua jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari :
  - a. kewajiban pokok pajak yang tertunggak; dan
  - b. bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak.
- (2) Penghapusan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung sampai dengan tanggal berakhirnya perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan pembedulan, Surat Keputusan Pengurangan dan penghapusan Sanksi Administrasi.

## BAB III PELAKSANAAN PENGHAPUSAN

### Pasal 3

- (1) Piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembedulan, Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga dan/atau denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dihapuskan apabila Pajak Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Keberatan, Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga dan/atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) walau hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila Piutang Pajak Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

- (3) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
  - b. wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya; dan
  - d. wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena :
    1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi;
    2. Wajib Pajak menutup tempat usahanya dikarenakan mengalami kerugian akibat sepi pembeli/pengunjung; dan
    3. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia selama-lamanya.
- (4) Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dibuatkan berita acara pemeriksaan.

#### BAB IV PENATAUSAHAAN

##### Pasal 4

- (1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terlebih dahulu dilakukan penatausahaan, sebagai Piutang Pajak Daerah dan dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perpajakan daerah yang berlaku.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

## Pasal 5

Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

## BAB V KEWENANGAN

### Pasal 6

- (1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan oleh :
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milliard Rupiah); dan
  - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milliard Rupiah).
- (2) Piutang Pajak Daerah yang akan dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI TATA CARA PENGHAPUSAN

### Pasal 7

- (1) Pada setiap akhir tahun takwin, Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung menyampaikan daftar Usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah paling sedikit memuat :
  - a. nama Wajib Pajak dan Penganggung Pajak;
  - b. alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
  - c. nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
  - d. jenis Pajak Daerah;
  - e. tahun Pajak;
  - f. jumlah Piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
  - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
  - h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

### Pasal 8

- (1) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan penelitian oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim wajib membawa surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung.

#### Pasal 9

- (1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
  - b. alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
  - c. nomor Poko Wajib Pajak Daerah;
  - d. nomor dan tanggal STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan / atau denda;
  - e. jenis Pajak Daerah;
  - f. tahun Pajak;
  - g. besarnya Piutang pajak Daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan untuk dihapuskan;
  - h. tindakan Penagihan yang pernah dilakukan;
  - i. alasan dihapuskan atau dicanangkan untuk dihapuskan; dan
  - j. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

#### Pasal 10

- (1) Laporan hasil penelitian Tim berdasarkan daftar usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian oleh Tim, Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerima petikan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Pajak Daerah.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 21 Maret 2016

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 21 Maret 2016.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GEDE GIRI PUTRA.

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003